



PUTUSAN

Nomor 2160/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cera! Gugat antara :

KHAERUL BARIYAH binti **MUH DAYAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun Kemiriombo, RT.002, RW.002, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

MUSLIH bin **NGADIMAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Kalitulung, RT.004, RW.002, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang,, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor: 2160/Pdt.G/2016/PA.Mkd., tanggal 08 Nopember 2016 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Propinsi Jawa

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 2160/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/25/1/2011 Tertanggal 19 Januari 2011;

- 2.. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kalitulum Rt. 004 / Rw.002, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang selama 4 tahun 7 bulan;
- 3.. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhal) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: KAMILA FARA AZIZAH Perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2013. Adapun anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- 4.. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap kadang bekerja kadang tidak sehingga kekurangan ekonomi. Tergugat mempunyai sifat temperamental dan mudah marah. Setiap kali Penggugat menasihati Tergugat supaya mencari pekerjaan yang tetap dan bekerja yang giat selanjutnya Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat dan langsung marah-marah. Setiap kali Tergugat marah terhadap Penggugat, selanjutnya Tergugat melampiaskan dengan memaki-maki Penggugat maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan;
- 5.. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada tanggal 10 Agustus 2016 Penggugat Pulang ke rumah orang tua Penggugat seijin Tergugat di Dusun Kemiriombo Rt. 002 / Rw.002, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan dan selama 1 tahun 2 bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;
- 6.. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan saudara Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal.2 dari 13 hal. Putusan No.2160/Pdt.GI20/WPA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.- Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8.- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang - Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

PRIMAIR:

- 1.- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.- Menjatuhkan talak satu ba'im sugra Tergugat (MUSLIH Bim NGADIMAN) terhadap Penggugat (KHAERUL BARIYAH Binti MUH DAYAT);
- 3.- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4.- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan.No.2160/Pdt.Q/2016/PA.Mkd



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2160/Pdt.G/2016/PA.Mkd tanggal 15 Nopember 2016 dan tanggal 05 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 2160/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 08 Nopember 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3308868512890001, tanggal 19 September 2012 atas nama KHAERUL BARIYAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang,, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Nomor 25/25/1/2011 Tanggal 19 Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Maryani binti Subali , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalakondang, RT.003, RW.004, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di persidangan telah

Hal.4 dari 13 hal. Putusan.No.2160/Pdt.G/2016/PA.Mkd



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saya sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 ;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat yang berasal dari Sawangan Kabupaten Magelang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, yang saya ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun akhir-akhir ini tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1(satu) tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi / sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Yuliyanti binti Dulrochim, umur 277 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kemiriombo, RT.002, RW.002, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.2160/Pdt.G/2016/PA.Mkd



- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa, yang saya ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun akhir-akhir ini tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1(satu) tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.6 dari 13 hal. Putusan.No.2160/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan layak karena Tergugat sering menganggur, kemudian pada bulan November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak pertengkaran dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 2160/Pdt.Gr/2016/PA.Ukd



perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Maryani binti Sultali yang dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Yuliyanti binti Dulrochim, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Hal.8 dari 13 hal. Putusan No.2160/Pdt.G/2018/PA.Mkd



masalah kekurangan ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan layak karena Tergugat sering menganggur, kemudian pada bulan November 2015 antara Pengugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan sampai sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pengugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada saat berumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa, saat ini antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dimana Pengugat tidak taham dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pengugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pengugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisahinya antara Pengugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga,

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 2160/Pdt.G/2016/PA.M/d



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak mudharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Riq'hus Summah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إِنَّ لِلزَّوْجَةِ كُلِّهَا مِمَّا تَلَقَّى التَّارِلُ بِمَا أَلَعَكَ إِضْرَارًا الزَّوْجَ لَهَا إِضْرَارًا

Artinya: "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhtul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50

Hal.10 dari 13 hal. Putusan.No.2160/Pdk.GI.2016/PA.Mkd



Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.. Menjatuhkan talak satu ba'im shughra Tergugat (MUSLIH bin NGADIMAN) terhadap Penggugat (KHAERUL BARIYAH binti MUH DAYAT);
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 14 Rabiulawal 1438 Hijriyah

Hal.11 dari 13 hal. Putusan No.2160/Pdt.GA/016/PA.MK.



bertepatan dengan tanggal 14 Desember 2016 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan H. MASRUKHIN, SH., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 2160/Pdt.G/2016/PA.MM.



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 2160/Pdt.G/2016/PA.MKd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)